



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 239 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERIAN PERSETUJUAN PENAMBAHAN PENGOPERASIAN KERETA API
PADA LINTAS PELAYANAN YOGYAKARTA-YOGYAKARTA
INTERNATIONAL AIRPORT KEPADA PT RAILINK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2021, telah diatur mengenai penambahan pengoperasian pada lintas pelayanan yang berbeda;
 - b. bahwa untuk memenuhi peningkatan kebutuhan perpindahan penumpang melalui kereta api, khususnya untuk lintas Yogyakarta-Yogyakarta International Airport, perlu penambahan pengoperasian sarana kereta api umum pada lintas yang berbeda;
 - c. bahwa setelah dilakukan evaluasi dari aspek teknis maupun aspek legalitas terhadap dokumen permohonan penambahan pengoperasian sarana kereta api umum pada lintas yang berbeda, pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Persetujuan Penambahan Pengoperasian Kereta Api Pada Lintas Pelayanan Yogyakarta-Yogyakarta International Airport Kepada PT. Railink;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);

5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1165 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum PT Railink;

Memperhatikan : Surat Direktur Utama PT Railink Nomor RL/DIR/658/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 perihal Permohonan Penambahan Pengoperasian Kereta Api pada Lintas Pelayanan Berbeda;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENAMBAHAN PENGOPERASIAN KERETA API PADA LINTAS PELAYANAN YOGYAKARTA-YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT KEPADA PT RAILINK.

PERTAMA : Memberikan persetujuan penambahan pengoperasian sarana perkeretaapian umum pada lintas pelayanan Yogyakarta-Yogyakarta International Airport kepada:

- a. Nama Badan Usaha : PT Railink.
- b. Akta Pendirian : Akta Pendirian Nomor 34 Tanggal 28 September 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Silvia Abbas Sudrajat, SH., dan telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor. W29-00480 HT.01.01-TH 2006

tanggal 07 Desember 2006, yang telah dimuat dalam tambahan berita Negara RI tanggal 06 Juni 2007 dan telah dilakukan beberapa kali perubahan dengan perubahan yang terakhir kalinya berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 15 September 2022, dibuat di hadapan Ariani Lakhsmijati Rachim S.H, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.09-0055718, tanggal 16 September 2022.

- c. Alamat Perusahaan : Jl. Tanjung Karang No. 1, Jakarta Pusat;
- d. NPWP : 02.491.444.2-093.000;
- e. Nama Direktur Utama : PORWANTO HANDRY NUGROHO.

KEDUA : Persetujuan penambahan pengoperasian sarana perkeretaapian umum pada lintas pelayanan Yogyakarta-Yogyakarta International Airport sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA akan beroperasi sebanyak 30 (tiga puluh) frekuensi pada lintas pelayanan Yogyakarta-Yogyakarta International Airport.

KETIGA : Apabila Pemegang Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA akan menambah/mengurangi frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama atau menambah pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan

yang sama, maka harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian.

KEEMPAT : Pemegang Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, berkewajiban:

- a. mengoperasikan sarana perkeretaapian yang telah dinyatakan laik operasi, yang dibuktikan dengan sertifikat uji;
- b. menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. bertanggungjawab atas pengoperasian sarana perkeretaapian;
- d. melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian; dan
- e. melaporkan kegiatan operasional sarana perkeretaapian secara berkala kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian.

KELIMA : Pemegang Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dapat diberikan sanksi pencabutan Persetujuan dengan mekanisme:

- a. melalui proses peringatan, pembekuan, dan pencabutan apabila melakukan pelanggaran kewajiban, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT atau dinyatakan pailit; atau
- b. dicabut tanpa melalui peringatan apabila Pemegang Persetujuan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, atau persyaratan yang diajukan dalam memperoleh persetujuan dikemudian hari diketahui palsu.

KEENAM : Persetujuan penambahan pengoperasian sarana perkeretaapian umum pada lintas pelayanan Yogyakarta-Yogyakarta International Airport berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

KETUJUH : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 November 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Utama PT Railink.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO

